



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 163/200/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, INSTRUKTUR/PELATIH
DAN TENAGA KESEHATAN PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025, perlu dilaksanakan pemusatan pendidikan dan pelatihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Instruktur/Pelatih, dan Tenaga Kesehatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 5. Peraturan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
 7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Instruktur/Pelatih dan Tenaga Kesehatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina:

bertanggungjawab dalam pelaksanaan diklat dan memberikan arahan kepada fasilitator, pelatih dan pamong yang bersifat strategis dalam rangka mencapai tujuan pemusatan diklat.

2. Fasilitator:

memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan serta melaksanakan penilaian dari pembelajaran aktif dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan diklat.

3. Instruktur/Pelatih:

membuat jadwal latihan selama pemusatan diklat dan membuat pembagian susunan formasi kelompok 17 (tujuh belas) kelompok 8 (delapan) dan kelompok 45 (empat puluh lima).

4. Pamong:

melaksanakan pengurusan dalam pemusatan diklat.

5. Seksi Kesehatan:

merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Panitia selama kegiatan.

KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana diktum KESATU diberikan Jasa sebagai berikut:

1. Instruktur/Pelatih : Rp300.000/Orang/hari;

2. Dokter : Rp300.000/Orang/hari;

3. Perawat : Rp150.000/Orang/hari;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 23 Juni 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 163/200/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
INSTRUKTUR/PELATIH DAN TENAGA
KESEHATAN PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025

PANITIA PELAKSANA, INSTRUKTUR/PELATIH
DAN TENAGA KESEHATAN PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025

- I. PEMBINA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. FASILITATOR : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- III. INSTRUKTUR/PELATIH : 1. UNSUR KODIM 1301 SANGIHE (1 ORANG);
2. UNSUR TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT TAHUNA (1 ORANG);
3. UNSUR KEPOLISIAN (1 ORANG);
4. UNSUR DUTA PANCASILA PASKIBRAKA
INDONESIA DAN PURNA PASKIBRAKA
INDONESIA (4 ORANG);
5. UNSUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH (1 ORANG).
- IV. PAMONG : KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- V. SEKSI KESEHATAN : UNSUR DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI